

KENDALA PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

THE OBSTACLES OF IMPLEMENTING THE CRIMINAL LIABILITY OF THE CORPORATION AS A CRIMINAL OF CORRUPTION

Puteri Hikmawati

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara I Lantai 2,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta
email: puterihw@yahoo.com

Naskah diterima: 10 April 2017
Naskah direvisi: 30 Mei 2017
Naskah diterbitkan: 20 Juni 2017

Abstract

The handling of corruption by the law enforcement officers do not yet optimally entangled the corporation as the perpetrator of a criminal act. Whereas, the Law concerning the Eradication of the Criminal Act of Corruption Law Number 31 year 1999 which has been amended by Law Number 20 year 2001 the has been regulated that the corporation as the subject of criminal act. However, only a few corporations have been convicted, one of them is the case involving PT Giri Jaladi Wana (PT GJW) in development of Sentra Antasari Market's project in Banjarmasin. There are obstacles on implementing the corporate liability in corruption criminal act, as an example the case in this article. Part of the data used in the writing of this article is obtained from the results of research in North Sumatra Province and East Java Province. This article describes the lack of complementary provisions on corporate criminal liability in Law Number 31 year 1999, which causing difficulties in its application by the law enforcement officers. The Regulation of Attorney General Number PER-028/A/JA/10/2014 concerning the Guidance on Criminal Case Handling with Corporation As a Legal Subject and the Supreme Court's Regulation Number 13 Year 2016 concerning the Standard Procedures for Handling Criminal Acts by Corporation, are considered to fill the legal vacant. However, the legal standing of The Attorney General Regulation and The Supreme Court's Regulation are did not include as the types and hierarchy of legislation, which can only be recognized, therefore it is only bind internally. This article is expected to be inserted into the amendment of Law Number 31 year 1999, the Criminal Code, and Law Number 8 year 1981 on Criminal Code Procedures.

Keywords: criminal liability, corporation, criminal offenses, corruption

Abstrak

Penanganan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum belum secara maksimal menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Padahal, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun, sampai saat ini hanya beberapa korporasi yang dihukum sebagai terpidana korupsi, salah satunya kasus korupsi yang melibatkan PT Giri Jaladi Wana (PT GJW) dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari di Banjarmasin. Ada kendala dalam penerapan pertanggungjawaban korporasi, yang menjadi permasalahan dalam artikel ini. Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini sebagian diperoleh dari hasil penelitian di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur. Dalam pembahasan, diuraikan ketidaklengkapan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Tipikor yang menimbulkan kendala

dalam penerapannya. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi dianggap dapat mengisi kekosongan hukum dalam menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana. Namun, kedudukan Peraturan Jaksa Agung dan Peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, hanya diakui keberadaannya, sehingga hanya mengikat ke dalam. Artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melakukan perubahan terhadap UU Tipikor, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, korporasi, tindak pidana, korupsi

I. PENDAHULUAN

Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ada subjek hukum yang belum secara maksimal dijerat oleh aparat penegak hukum, yaitu korporasi. Praktik penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (Kejaksaan, KPK, dan Polri) terhadap korporasi sejak 2010 hingga 2013 telah menangani 7.651 perkara tindak pidana korupsi, namun intensitas dan tindakan masif penegak hukum dalam pemberantasan korupsi tidak diimbangi dengan praktik penanganan perkara terhadap korporasi. Padahal, kejahatan korporasi berisiko menimbulkan dampak luar biasa. Terlebih bila berkolaborasi dan berkolusi dengan kekuasaan pemerintahan negara, dapat memunculkan jenis kejahatan baru yang merusak sendi-sendi pemerintahan negara demokratis.¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran korporasi dalam kehidupan masyarakat

pada saat ini sangat penting. Banyak hal dari kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh korporasi. Apabila pengaruh tersebut positif, tentu tidak perlu dirisaukan. Tetapi yang terjadi banyak dari pengaruh tersebut yang merugikan masyarakat, baik orang perseorangan maupun masyarakat. Tujuan pembentukan korporasi untuk memperoleh keuntungan kadangkala menimbulkan pelanggaran hukum.

Oleh karena itu, dalam perkembangan hukum pidana, termasuk hukum pidana di Indonesia diterima pendapat bahwa korporasi dapat pula dibebani dengan pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum pidana tidak hanya dibatasi pada manusia alamiah, tetapi harus juga mencakup korporasi. Hal ini karena korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana.

Istilah korporasi tidak ada dalam kodifikasi yang diterima dalam rezim lama. Secara etimologi, kata “korporasi” (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin, berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.² Mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*, bahwa yang dimaksud dengan *corporatie* adalah sesuatu yang dapat disamakan dengan “*person*” yakni “*rechtsperson*”.³ Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum, yang dimaksud dengan korporasi adalah “Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena

¹ Widyopramono, “Pidana Kejahatan Korporasi”, *Suara Merdeka*, 22 Juli 2014, <http://berita.suaramerdeka.com/kejahatan-korporasi-diidentifikasi-dari-dua-hal/>, diakses tanggal 27 Maret 2016.

² Soetan K. Malikoel Adil, “Pembaharuan Hukum Perdata Kita”, dikutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 23.

³ Yudi Krismen, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 1, Tahun, 2013, hal. 133-160.

badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun ditentukan oleh hukum.⁴

Korporasi dalam hukum pidana lebih luas pengertiannya bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sebab korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.⁵

Banyak undang-undang (UU) yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi menjadi subjek hukum pidana diperkenalkan sejak UU Drt. Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU TPE). Namun, dalam UU TPE tersebut korporasi disebut dengan nama badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan.⁶ Pasal 15 UU tersebut mengatakan:

- (1) Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap keduanya.
- (2) Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak peduli

apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.

Dengan UU ini badan hukum, perseroan, perserikatan orang lainnya, atau yayasan dijadikan subjek hukum pidana.

Setelah UU ini mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, berbagai undang-undang pidana lainnya di luar KUHP mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, seperti UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998; UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006; UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999. Namun, istilah “korporasi” mulai disebut dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Korporasi menurut UU tersebut adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/ atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.⁷

⁴ Kristian, “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke 44 No. 4 Oktober – Desember 2013, hal. 575-621.

⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 33.

⁶ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Drt No. 7 Tahun 1955.

⁷ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Saat ini telah banyak UU yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Muladi dan Diah Sulistyani menyebutkan, ada 62 perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.⁸ Dari pengamatan terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai undang-undang tersebut dapat disimpulkan, bahwa pola pengaturannya sangat bervariasi dan tidak memiliki pola yang baku. Akibatnya, jelas menimbulkan kegamangan dalam penegakan hukumnya, sebab pengaturannya seringkali tidak jelas dan bersifat ambigu. Variasi tersebut mencakup, antara lain:

1. Ketentuan umum undang-undang yang tidak menyatakan bahwa setiap orang dalam perumusan tindak pidana termasuk juga korporasi;
2. Definisi dan ruang lingkup korporasi;
3. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, baik berupa pidana maupun tindakan; dan
4. Prosedur penyidikan dan proses sistem peradilan pidana apabila dilakukan terhadap korporasi.⁹

Begitu pula penelitian Hasbullah F. Sjawie sejak Maret 1996 hingga Desember 2009 menyebutkan ada 71 perundang-undangan di bidang administrasi yang mengakomodasi korporasi. Hanya saja sebagian masih terbatas pada pencantuman istilah dan pengertian korporasi.¹⁰

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat diketahui dari bunyi Pasal 20 UU Tipikor. Dalam UU Tipikor tersebut korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.¹¹

Meskipun UU Tipikor telah berlaku lebih dari 15 tahun, namun hanya beberapa putusan yang menghukum korporasi. Salah satunya, kasus korupsi PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari yang disidik oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Pengadilan Tinggi dengan Hakim Majelis yang diketuai H.M. Mas menghukum korporasi, dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 04/PID.SUS/2011/PT. BJM Tahun 2011, dibacakan pada tanggal 10 Agustus 2011, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm, tanggal 9 Juni 2011. PT GJW dihukum membayar Rp1.317.782.129 dan hukuman tambahan penutupan sementara selama enam bulan.¹²

Sebenarnya keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi terlihat dalam beberapa kasus. Di antara kasus-kasus yang melibatkan korporasi, antara lain kasus impor daging sapi oleh PT Indo Guna Utama, Kasus Hambalang yang berkaitan dengan PT Adhi Karya dan PT Dutasari Citralaras. Kasus kepala satuan kerja khusus pelaksana kegiatan hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas) yang melibatkan PT Kernel Oil. Dalam kasus-kasus tersebut korporasi belum tersentuh hukum untuk ikut bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh negara dari kegiatan korporasi. Pertanggungjawaban pidana masih mencakup pengurus atau direktur perusahaan yang ditetapkan sebagai terdakwa di pengadilan.

⁸ 62 UU tersebut disebutkan dalam *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Muladi dan Diah Sulistyani RS, Bandung: PT Alumni, 2013, hal. 50-53.

⁹ Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Bandung: PT Alumni, 2013, hal 53.

¹⁰ Widyopramono, "Pidana Kejahatan Korporasi", *Suara Merdeka*, 22 Juli 2014, <http://berita.suaramerdeka.com/kejahatan-korporasi-diidentifikasi-dari-dua-hal/>, diakses tanggal 27 Maret 2016.

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹² "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/9918b5c5a0328019072a212e01279748>, diakses tanggal 26 Mei 2017.

Keterlibatan korporasi dalam praktik korupsi dapat dicermati dari beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Data KPK tahun 2016 menyebutkan, lembaga ini telah menangani 146 kasus dengan tersangka pengurus korporasi. Semua pengurus korporasi berhasil dijerat dan dihukum dengan pidana penjara, tetapi korporasinya tidak tersentuh dan tetap beroperasi hingga saat ini.¹³ KPK belum pernah menjerat korporasi dalam kasus korupsi, walaupun selama ini KPK sering menentukan dalam surat tuntutan atau dakwaan bahwa korporasi turut menikmati uang dari hasil tindak pidana korupsi. Hal itu disebabkan karena kesulitan dalam menentukan subjek pelaku korupsi. Penyidik mengalami kesulitan dalam menemukan bahwa seluruh atau jajaran direksi korporasi bekerja sama dalam melakukan korupsi yang keuntungannya atau hasilnya digunakan untuk korporasi tersebut.¹⁴

Selain itu, penyebab sedikitnya praktik penegakan terhadap korporasi dikarenakan persoalan legislasi, khususnya terkait penempatan korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawaban pidananya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini subjek hukum masih tertuju pada manusia, yang tercermin dari penggunaan unsur “barangsiapa” dalam berbagai rumusan delik dalam KUHP. Jadi tertuju pada subjek hukum manusia atau orang perseorangan.

Rumusan Pasal 59 KUHP misalnya, tidak mengenal subjek hukum korporasi. Akibatnya, ketika terjadi kejahatan yang berkaitan dengan korporasi, maka “hanya” orang perorangan dari korporasi itulah yang dimintai pertanggungjawaban pidananya. Tak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum dalam KUHP, merupakan pengaruh dari doktrin *societas delinquere non potest*. Doktrin

ini menganggap korporasi tidak mungkin melakukan kesalahan semisal dalam kejahatan pemerkosaan, pencabulan, ataupun jenis kejahatan konvensional lain. Paradigma yang hanya menjadikan orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana terasa mengusik rasa keadilan. Karena itu, secara yuridis harus dikonstruksikan dengan menunjuk korporasi sebagai subjek hukum.¹⁵

Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, menjadikan korporasi dapat bertindak seperti manusia, mempunyai hak dan kewajiban, tindakan hingga tanggung jawabnya ditentukan oleh undang-undang. Walaupun telah banyak diatur dalam UU, penetapan korporasi sebagai subjek hukum menimbulkan pro dan kontra. Pendapat yang pro mengatakan korporasi menduduki posisi penting dalam masyarakat dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapa pun sama di hadapan hukum (*principle of equality before the law*).¹⁶ Sedangkan pendapat yang kontra mengatakan, bahwa korporasi tidak memiliki kalbu (*mind*) sendiri, oleh karena itu, tidak mungkin menunjukkan suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana. Di samping itu, mustahil untuk dapat memenjarakan suatu organisasi dengan tujuan untuk pencegahan (*deterrence*), penghukuman, dan rehabilitasi, yang menjadi tujuan dari sanksi-sanksi pidana.¹⁷

Dengan dimuatnya korporasi sebagai subjek hukum pidana termasuk dalam tindak pidana korupsi, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang

¹³ Emerson Yuntho, “Menjerat Korupsi Korporasi”, nasional.kompas.com/read/2017/03/03/20282871/menjerat.korupsi.korporasi, diakses tanggal 25 April 2017.

¹⁴ “Sulitnya KPK Menjerat Korporasi”, www.gresnews.com/berita/hukum/902712-sulitnya-kpk-menjerat-korporasi/1/, diakses tanggal 25 April 2017.

¹⁵ Widyopramono, “Pidana Kejahatan Korporasi”, Suara Merdeka, 22 Juli 2014, <http://berita.suaramerdeka.com/kejahatan-korporasi-diidentifikasi-dari-dua-hal/>, diakses tanggal 27 Maret 2016.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007, hal. 55.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007, hal. 53.

merupakan pelaku tindak pidana (*dader*). Permasalahan yang muncul sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana dari korporasi. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus ada kesalahan (*schuld*) pada pelaku, sehingga bagaimana harus mengkonstruksikan kesalahan dari suatu korporasi? Ajaran yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatannya yang melawan hukum (menurut hukum pidana) dengan pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.¹⁸ Konsekuensi dari persoalan tersebut menjadikan peraturan perundang-undangan yang tidak spesifik merumuskan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi sulit untuk diaplikasikan sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.

Penentuan kesalahan korporasi sangat sulit karena kesalahan yang dilimpahkan kepada korporasi bukanlah korporasi secara pribadi, sebab pada hakikatnya yang melakukan tindak pidana adalah orang (pengurus korporasi). Begitu juga masalah sanksi pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi, belum tertata secara jelas mana yang pidana pokok, pidana tambahan, serta tindakan. Akibat dari ketidakjelasan tersebut akan timbul keragu-raguan pada aparat penegak hukum untuk menjerat korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga kepastian hukum akan sulit dicapai. Belakangan muncul Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Terbitnya Peraturan tersebut dianggap dapat mengisi kekosongan hukum terkait prosedur penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurusnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pokok dalam artikel ini

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994, hal. 101.

adalah apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi? Berdasarkan permasalahan pokok tersebut beberapa pertanyaan yang diajukan adalah: 1) Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi? 2) Mengapa muncul kendala dalam penerapannya?

Karya tulis ilmiah berkaitan dengan masalah tersebut pernah ditulis oleh:

1. Eddy Rifai, berjudul “Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi” dimuat dalam *Mimbar Hukum* Volume 26, Nomor 1, Februari 2014.
2. Orpa Ganefo Manuain, berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”, tesis, Program Magister Ilmu Hukum, UNDIP, Semarang, 2005.

Perbandingan kedua tulisan tersebut adalah keduanya sama-sama menguraikan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dan prospek pengaturannya dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaannya, dalam tulisan Eddy Rifai, diuraikan juga permasalahan faktor penghambat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, dari hasil penelitian lapangan di Provinsi Lampung. Perbedaannya dengan artikel ini, artikel ini menguraikan kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, dari hasil penelitian lapangan di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur. Selain itu, tulisan ini menganalisis aturan teknis yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung pada tahun 2014 (Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi) dan Mahkamah Agung pada tahun 2016 (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi).

Masalah ini penting dikaji, mengingat telah ada pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dalam

UU, tetapi sangat sedikit aparat penegak hukum yang mengajukan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Adanya kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penerapannya, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perubahan UU Tipikor. Penulisan artikel ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi DPR RI dalam melakukan pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan pertanggungjawabannya. RUU ini masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2015-2019 Nomor 37. Selain itu, artikel ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHP.

II. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini didahului dengan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan penelitian yuridis empiris dilakukan untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, dan kendala-kendala yang dihadapi sehingga korporasi belum maksimal dapat dijerat dalam tindak pidana korupsi secara maksimal.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan melakukan studi kepustakaan terlebih dahulu. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu, data sekunder juga berupa ulasan atau pendapat para pakar yang terdapat dalam buku, karya tulis ilmiah, dan jurnal, termasuk yang dapat diakses melalui internet. Sedangkan data primer diperoleh dari narasumber atau informan pihak-pihak yang berkompeten, yaitu aparat penegak

hukum (polisi, jaksa, dan hakim), lembaga bantuan hukum/advokat, dan akademisi, dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2016. Penelitian ke daerah dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur.

Selanjutnya, data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dan preskriptif. Analisis yuridis deskriptif menggambarkan kerangka regulasi (pengaturan atau norma-norma) mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Sedangkan yang bersifat preskriptif, dikemukakan rumusan-rumusan regulasi yang diharapkan dapat menjadi alternatif penyempurnaan norma-norma serta sistem pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

III. TEORI DAN MODEL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

A. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban. Tindak pidana menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.¹⁹

Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.²⁰

Dalam mempertanggungjawabkan korporasi sebagai subjek hukum pidana terdapat beberapa teori, sebagai berikut:

¹⁹ Pasal 37 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015.

²⁰ Penjelasan Pasal 37 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015.

1. Teori *Direct Corporate Criminal Liability*

Corporate criminal liability berhubungan erat dengan doktrin identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri.²¹ Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*directing mind*”. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi.²² Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.²³ Terkait dengan uraian tersebut, agen atau orang-orang yang bila melakukan tindak pidana, sehingga yang bertanggung jawab adalah korporasi, tindakan mereka sesungguhnya identik dengan tindakan korporasi.

Korporasi dalam banyak hal disamakan dengan tubuh manusia. Korporasi memiliki otak dan pusat syaraf yang mengendalikan apa yang dilakukannya. Ia memiliki tangan yang memegang alat dan bertindak sesuai dengan arahan dari pusat syaraf. Beberapa orang di lingkungan korporasi itu hanyalah ada karyawan dan agen yang tidak lebih dari tangan dalam melakukan pekerjaannya dan tidak bisa dikatakan sikap batin atau kehendak perusahaan. Pada pihak lain, direktur atau pejabat setingkatnya mewakili sikap batin yang mengarahkan, mewakili kehendak perusahaan dan mengendalikan apa yang dilakukan. Sikap batin mereka merupakan sikap batin korporasi.²⁴

²¹ H.A. Palmer dan Henry Palmer, *Harris's Criminal Law*, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 106.

²² Dwidja Prayitno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2004, hal. 27-28.

²³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2002, hal. 154.

²⁴ Eric Colvin, “Corporate Personality and Criminal Liability”, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 107.

2. Teori *Strict Liability*

Strict liability diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.²⁵ *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Konsep ini dirumuskan sebagai *the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their “actus reus”* (konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan).²⁶

Pendapat lain mengenai *strict liability* dikemukakan oleh Roeslan Saleh, sebagai berikut:²⁷

Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganan pidananya cukup dengan *strict liability*.

L.B. Curzon mengemukakan tiga alasan mengapa dalam *strict liability* aspek kesalahan tidak perlu dibuktikan. *Pertama*, adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.²⁸ Sedangkan Lord Pearce sebagaimana dikutip oleh Yusuf Shofie berpendapat bahwa banyak

²⁵ Russel Heaton, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 107.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2002, hal. 154.

²⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 113.

²⁸ L.B. Curzon, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 114.

faktor yang melatarbelakangi pembentuk undang-undang menetapkan penggunaan *strict liability* dalam hukum pidana, yaitu karena: (1) karakteristik dari suatu tindak pidana; (2) pemidanaan yang diancamkan; (3) ketiadaan sanksi sosial (*the absence of social obloquy*); (4) kerusakan tertentu yang ditimbulkan; (5) cakupan aktivitas yang dilakukan; dan (6) perumusan ayat-ayat tertentu dan konteksnya dalam suatu perundang-undangan.²⁹ Keenam faktor tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya perhatian publik (*public concern*) terhadap perilaku-perilaku yang perlu dicegah dengan penerapan *strict liability* agar keamanan masyarakat (*public safety*), lingkungan hidup (*environment*), dan kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat (*the economic interest of the public*), terjaga.³⁰

3. Teori Vicarious Liability

Vicarious liability biasanya dikenal dengan sebutan pertanggungjawaban pidana pengganti, yang diartikan sebagai pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*).³¹ Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts done within scope of employment*).³²

Vicarious liability hanya dibatasi pada keadaan tertentu dimana majikan (korporasi)

hanya bertanggung jawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.³³ Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi).³⁴

Prinsip hubungan kerja dalam *vicarious liability* disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Si pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi ia memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seorang manajer untuk mengelola korporasi tersebut. Jika manajer itu melakukan perbuatan melawan hukum, maka si pemegang izin (pemberi delegasi) bertanggung jawab atas perbuatan manajer itu. Sebaliknya, apabila tidak terdapat pendelegasian maka pemberi delegasi tidak bertanggung jawab atas tindak pidana manajer tersebut.³⁵

4. Teori Agregasi

Tesis utama teori ini adalah bahwa merupakan suatu langkah yang tepat bagi suatu korporasi untuk dipersalahkan walaupun tanggung jawab pidana tidak ditujukan kepada satu orang individu, melainkan pada beberapa individu. Teori agregasi membolehkan kombinasi tindak pidana dan/atau kesalahan tiap-tiap individu agar unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang digabungkan dengan kesalahan orang lain, atau ia adalah akumulasi kesalahan atau kelalaian yang ada pada diri tiap-tiap pelaku. Ketika kesalahan-kesalahan tersebut, setelah dijumlahkan, ternyata memenuhi unsur yang dipersyaratkan dalam suatu *mens rea*, maka teori agregasi terpenuhi di sini.³⁶

²⁹ Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 362-363.

³⁰ Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 363.

³¹ Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, hal. 100.

³² Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2002, hal. 33.

³³ C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 119.

³⁴ C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 119.

³⁵ Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian, UII, 1997, hal. 92-94.

³⁶ Stephanie Earl, "Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation", *New Zealand Business Law Quarterly*, 2007, hal. 212.

Kemunculan teori agregasi pada dasarnya merupakan respons atas kelemahan teori identifikasi karena belum cukup untuk menunjukkan realitas dalam banyak korporasi modern. Namun demikian, antara teori identifikasi dengan teori agregasi memiliki perbedaan prinsip. Pada teori identifikasi yang didapatkan hanya satu orang yang perilakunya dapat diatribusikan kepada korporasi, maka sudah dianggap cukup untuk penyidikan, penuntutan, dan peradilan meskipun masih dimungkinkan adanya pelaku tindak pidana lainnya. Pada teori agregasi diperlukan identifikasi lebih dari satu orang pelaku.³⁷

5. Corporate Culture Model

Untuk *corporate culture model*, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi bila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.³⁸ Sebagai suatu keseluruhan, korporasi adalah pihak yang harus juga bertanggung jawab karena telah dilakukannya perbuatan melanggar hukum dan bukan orang yang telah melakukan perbuatan itu saja yang bertanggung jawab, tetapi korporasi di mana orang itu bekerja.³⁹

Dengan kata lain, menurut *corporate culture model*, tidak perlu ditemukan orang yang bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum itu untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatan orang itu kepada korporasi. Sebaliknya, pendekatan tersebut menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan adalah pihak yang harus bertanggung jawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum dan bukan orang yang melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggung jawab.⁴⁰

³⁷ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 126.

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007, hal. 112.

³⁹ Stephanie Earl, "Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation", *New Zealand Business Law Quarterly*, 2007, hal. 208.

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007, hal. 112.

B. Model Pertanggungjawaban Korporasi

Model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana terdapat beberapa cara atau sistem perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Tentang kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, ada tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi,⁴¹ yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab
Model pada tahap ini, masih diterima asas "*societas/universitas delinquere non potest*" (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebetulnya berlaku pada abad yang lalu pada seluruh negara Eropa Kontinental. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran modern dalam hukum pidana.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab
Dalam model ini korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah "*onpersoonlijk*". Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atautidak tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab
Dalam model ini korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab

⁴¹ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2004, hal. 53-57.

motivasi adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkan pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang disertai oleh saingan-saingannya, keuntungan dan/atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.

IV. KENDALA DALAM MENERAPKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU Tipikor

Korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi diatur dalam UU Tipikor. UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana, hanya menentukan "manusia alamiah" sebagai subjek tindak pidana. Ketika mengajukan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sekarang UU No. 31 Tahun 1999) untuk menggantikan UU No. 3 Tahun 1971, Pemerintah pada waktu menjawab pertanyaan FKP dan F.PDI mengenai pertanggungjawaban korporasi, berpandangan bahwa:

"dalam doktrin hukum, pemidanaan terhadap korporasi (*corporate liability*) sudah tidak

dipermasalahan. Teori identifikasi dan teori fungsi sosial dari korporasi mendukung pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Dalam masyarakat modern, peranan korporasi sangat strategis, bahkan dalam praktik dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan (*corporate criminal*) dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan (*crimes for corporation*). Dalam hal ini pemidanaan hanya kepada pengurus jelas tidak adil. Penentuan kesalahan korporasi dilakukan dengan mengidentifikasinya dengan "sikap batin" pengurus korporasi. Untuk itu harus dibuktikan bahwa pelaksanaan tindak pidana tersebut merupakan "*business policy*" yang diputuskan oleh mereka yang berwenang dalam korporasi tersebut (*power decision*) dan keputusan tersebut diterima sebagai kebijakan korporasi (*the decision has been accepted by the corporation*)."⁴²

UU Tipikor mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 20. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pengurus yang mewakili korporasi dapat diwakili oleh orang lain. Namun, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan ke pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Pidana pokok yang dapat

⁴² Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 16 April 1999, hal. 1-11.

dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Jadi, dalam UU Tipikor pertanggungjawaban korporasi termasuk dalam model ke 3, dimana korporasi sebagai pembuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tidak hanya pengurus. Pengurus dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bersama-sama dengan korporasi.

Ada berbagai pendapat mengenai jelas tidaknya pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Tipikor. Menurut Didik, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Tipikor termasuk UU yang secara jelas mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, selain Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (dalam Pasal 17 dan Pasal 18). Didik mengelompokkan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU ada dua bentuk,⁴³ yaitu:

- a. pengaturannya secara jelas;
- b. pengaturannya tidak jelas.

Adapun UU yang pengaturannya tidak jelas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU tersebut diatur dalam BAB XV, tentang Ketentuan Pidana, dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120, mengenai jenis-jenis tindak pidana dan subjek pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Sedangkan UU Tipikor tidak secara lengkap mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana, dikemukakan oleh Kasubdit Pelanggaran HAM Berat pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Undang Mugopal. Ia menyebutkan beberapa persoalan dalam UU Tipikor, di antaranya siapa yang

berhak mewakili korporasi dalam proses hukum perkara tindak pidana korupsi? Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi adalah orang yang menjadi pengurus badan hukum yang ditunjuk dan bukan orang lain yang bertindak sebagai penasihat hukum dalam proses peradilan pidana. Harus ada batasan sejauh mana ketentuan Pasal 20 ayat (4) UU Tipikor, dalam hal korporasi dapat diwakili oleh "orang lain".⁴⁴

Pengaturan secara normatif pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mewakili dan bertindak untuk atas nama korporasi dalam proses peradilan tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 20 UU Tipikor. Sedangkan mengenai siapa saja yang dapat mewakili korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi di dalam persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), yaitu:

1. Pengurus;
2. Orang lain sebagai Wakil Pengurus;
3. Pengurus Korporasi tertentu yang ditunjuk atas perintah Hakim.⁴⁵

Menurut Toetik Rahayuningsih, Pengajar Hukum Pidana Universitas Airlangga, dari banyak UU yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, UU yang paling baik mengatur pertanggungjawaban korporasi adalah UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU Tipikor masih mempunyai kelemahan.⁴⁶

Apabila dikaji kembali, UU Tipikor belum mengatur secara jelas pertanggungjawaban

⁴³ Didik Endro Purwoleksono, "Tindak Pidana Korporasi: Catatan Kritis Pengaturannya dalam Undang-Undang", disampaikan pada saat FGD Penelitian tentang "Pembaruan Hukum Pidana: Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam RUU KUHP", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 14 Agustus 2016.

⁴⁴ Undang Mugopal, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Persoalan dalam Praktik)", makalah disampaikan dalam Seminar tentang "Kedudukan dan Tanggung jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi", Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Selasa, 15 November 2016, Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, hal. 1-14.

⁴⁵ Undang Mugopal, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Persoalan dalam Praktik)", makalah disampaikan dalam Seminar tentang "Kedudukan dan Tanggung jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi", Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Selasa, 15 November 2016, Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, hal. 1-14.

⁴⁶ Disampaikan pada saat FGD Penelitian tentang "Pembaharuan Hukum Pidana: Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam RUU KUHP", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 14 Agustus 2016.

pidana korporasi. Pasal 1 angka 1 menyebutkan, bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Dengan memberikan penekanan pada frasa “dan/atau” dalam rumusan tersebut, akibatnya korporasi akan terdiri atas beberapa jenis, yaitu:

- a. kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum;
- b. kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum;
- c. kumpulan orang yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum;
- d. kumpulan orang yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum;
- e. kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum;
- f. kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum.⁴⁷

Dari rumusan tersebut, dapat dikatakan bahwa UU Tipikor mempunyai pengertian korporasi yang luas, yaitu yang berbadan hukum dan tidak berbentuk badan hukum. Perumusan pengertian penting untuk menghindari multi tafsir dalam penerapannya.

Ketentuan lainnya, adalah Pasal 20 ayat (2), yang menyebutkan, bahwa “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.” Jadi suatu tindak pidana korporasi dipandang dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Menjadi pertanyaan bentuk hubungan kerja dan hubungan lain seperti apa yang dimaksud, tidak dijelaskan dalam Penjelasan Pasal tersebut. Dalam teori *vicarious liability*, hubungan kerja yang dimaksud dibatasi pada keadaan tertentu dimana korporasi hanya bertanggung jawab

atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Pasal 20 ayat (1), yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.” Jadi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah: korporasi, pengurus, korporasi dan pengurus. Berdasarkan hal tersebut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu korporasi dapat melakukan tindak pidana (sebagai pembuat) dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rumusan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU Tipikor dikaitkan dengan Teori Identifikasi, maka apabila orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja dan/atau hubungan lain bertindak sudah di luar atau tidak lagi dalam batas-batas atau tugas korporasi, maka korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila orang-orang tersebut telah melakukan tindakan yang masih berada dalam lingkungan tugas dan/ atau usaha korporasi maka yang dimintai pertanggungjawaban pidana adalah korporasi.

Teori Identifikasi memerlukan adanya “*directing mind*” dari korporasi, dimana *directing mind* ada pada pengurus korporasi yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain berdasarkan AD/ART atau tujuan korporasi itu didirikan. Dengan demikian, dalam proses peradilan pidana tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana korporasi sudah sepatutnya dibebankan kepada pihak yang mewakili dan bertindak untuk atas nama korporasi, yang dijadikan subjek hukum. Perbuatan dan *mens rea* pengurus korporasi merupakan *mens rea* korporasi.

Terkait dengan rumusan Pasal 20 ayat (4) UU Tipikor, akan timbul persoalan apabila korporasi tersebut diwakili oleh orang lain. Dalam hal ini tentunya harus ada ketentuan yang mengatur, yang sifatnya menegaskan, sehingga tidak timbul multi tafsir dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor menyebutkan, bahwa

⁴⁷ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 21-22.

“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).” Dari ketentuan Pasal tersebut, sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi merupakan sanksi tunggal, tidak ada alternatif lain yang dapat dipilih. Hal ini menimbulkan masalah dalam implementasinya, yaitu bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi, apa tindakan yang diambil?.

Dalam Ketentuan Umum Buku I KUHP diatur tentang bagaimana jika denda tidak dibayar, yaitu dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat (2)). Kurungan pengganti denda ini hanya dapat dijatuhkan pada orang, sehingga menjadi pertanyaan bagaimana dengan korporasi. Masalah ini perlu ditinjau kembali.

Selain itu, dalam UU Tipikor terdapat pemberatan sanksi pidana untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Ketentuan ayat (2) ini merujuk kepada ayat (1), yang menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Persoalan yang muncul, frasa “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 didefinisikan sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi. Berarti subjek pelaku setiap orang dapat juga berarti korporasi. Namun, pemberatan pidana, dalam hal ini, pidana mati tidak dapat diterapkan pada korporasi. Korporasi hanya dapat dikenakan pidana denda dan pidana tambahan, sedangkan pengurusnya dikenakan pidana penjara dan pidana denda.

B. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Telah disebutkan bahwa aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menjerat korporasi. Penyidik yang melakukan proses awal pemeriksaan perkara mengalami kesulitan dalam menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari jarangnyanya kasus yang ditangani oleh Penyidik dengan melibatkan korporasi sebagai tersangka. Sebagai contoh penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), dalam 5 tahun terakhir tidak ada kasus yang ditangani dengan melibatkan korporasi sebagai tersangkanya.⁴⁸ Penyidik Polda Sumut mengatakan, sulit mencari bukti untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, dalam mengisi identitas pelaku, mengenai jenis kelamin dan agama, tidak dapat disebutkan dalam hal pelaku korporasi.⁴⁹

Proses penyidikan oleh Polri akan mempengaruhi proses selanjutnya, pada tahap penuntutan dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Oleh karena dari tahap penyidikan Polri tidak menjerat korporasi, maka Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwa korporasi. Padahal, sejak tahun 2014 Kejaksaan telah bertekad untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dengan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (Perja Tahun 2014). Perja Tahun 2014 yang berisi pedoman bagi jaksa/penuntut umum dalam menangani perkara pidana dengan subjek hukum korporasi sebagai tersangka/terdakwa/terpidana. Dalam Perja tersebut diatur kriteria perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam Bab II, yaitu:

- a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;

⁴⁸ Wawancara dengan Penyidik Polda Sumatera Utara dilakukan pada tanggal 28 April 2016.

⁴⁹ Wawancara dengan Penyidik Polda Sumatera Utara dilakukan pada tanggal 28 April 2016.

- b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
- c. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
- d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
- e. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
- f. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
- g. Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima oleh korporasi tersebut;
- h. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi; dan/atau
- i. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

Kriteria perbuatan yang ditetapkan dalam Perja tersebut sangat luas sifatnya, tidak hanya meliputi perbuatan yang secara langsung terkait dengan perbuatan korporasi, seperti korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, tetapi juga perbuatan yang tidak langsung terkait, seperti segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi. Bahkan segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada korporasi, walaupun dalam hal ini tidak jelas perbuatan apa yang dimaksud.

Dalam Perja diatur pula mengenai penyelidikan dan penyidikan terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak

pidana lain berdasarkan undang-undang.⁵⁰ Selain itu, penuntutan terhadap korporasi diatur secara rinci dalam Perja, meliputi pra penuntutan, penyusunan surat dakwaan, pelimpahan berkas perkara, dan tuntutan pidana.⁵¹

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Asep Nana Mulyana, mengatakan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara senantiasa terus mendorong dan mendukung para Kajari, Kasi Pidsus dan Kacabjari dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi.⁵² Dorongan dari pihak Kejaksaan untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum hanya untuk perkara tindak pidana korupsi, sementara banyak UU lain yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini memang dikarenakan Kejaksaan juga sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi, selain Kepolisian dan KPK. Namun ada kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menerapkan korporasi sebagai subjek hukum, yaitu bahwa rezim pada saat ini yang belum mengadopsi korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga jaksa belum terbiasa menjerat korporasi. Kesalahan biasanya dilakukan oleh orang. Di samping itu, jika mengacu pada Pasal 143 KUHP, Penuntut Umum memuat surat dakwaan dengan disertai identitas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, pengacara menyatakan dakwaan tidak jelas.⁵³

Berkaitan dengan praktik penegakan hukum terhadap korporasi, sejak 2010 hingga 2013 aparat penegak hukum (kejaksaan, KPK dan Polri) telah menangani 7.651 perkara tindak pidana korupsi. Khusus kejaksaan se Indonesia, dalam 5 tahun terakhir (2009-2013) telah menyidik 8.628 perkara dan mengajukan

⁵⁰ Bab III Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014.

⁵¹ Bab IV Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014.

⁵² Wawancara dengan Aspidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Asep Nana Mulyana, dilakukan pada tanggal 27 April 2016.

⁵³ Wawancara dengan Aspidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Asep Nana Mulyana, dilakukan pada tanggal 27 April 2016.

penuntutan 8.022 perkara.⁵⁴ Namun, intensitas dan tindakan masif penegak hukum dalam pemberantasan korupsi tidak diimbangi dengan praktik penanganan perkara terhadap korporasi.

Salah satu penyebab sedikitnya perhatian aparat penegak hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dikarenakan persoalan legislasi, khususnya terkait penempatan korporasi sebagai subjek hukum berikut pertanggungjawaban pidananya. Dalam KUHP yang berlaku saat ini subjek hukum masih tertuju pada manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Hal itu tercermin dari penggunaan unsur “barangsiapa” dalam berbagai rumusan delik dalam KUHP, jadi tertuju pada subjek hukum manusia alamiah atau orang perseorangan.

Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, di samping pertanggungjawaban pidana dari manusia alamiah (*natural person*), secara umum diatur pula pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal responsibility*) atas dasar teori identifikasi, mengingat semakin meningkatnya peranan korporasi dalam tindak pidana, baik dalam bentuk *crime for corporation* yang menguntungkan korporasi maupun dalam bentuk *corporate criminal*, yaitu korporasi yang dibentuk untuk melakukan kejahatan atau untuk menampung hasil kejahatan. Dalam hal ini korporasi dapat dipertanggungjawabkan bersama-sama pengurus (*by-punishment provision*) apabila pengurus korporasi (manusia alamiah) yang memiliki *key positions* dalam struktur kepengurusan korporasi memiliki wewenang untuk mewakili, mengambil keputusan dan mengontrol korporasi, melakukan tindak pidana untuk keuntungan korporasi yang bertindak baik secara individual atau atas nama korporasi. Jadi ada *power decision* dan *decision accepted by corporation as policy of the corporation*. Dalam hal ini *mens rea* dari manusia alamiah pengurus diidentifikasi sebagai *mens rea* korporasi.⁵⁵

⁵⁴ Widyopramono, “Pidana Kejahatan Korporasi”, *Suara Merdeka*, 22 Juli 2014, <http://berita.suaramerdeka.com/kejahatan-korporasi-diidentifikasi-dari-dua-hal/>, diakses tanggal 27 Maret 2016.

⁵⁵ *Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption*, 1999.

Menurut Alvi Syahrin, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, korporasi bukan sesuatu yang fiktif, mereka sangat kuat dan nyata serta dalam kenyataannya dapat mengakibatkan kerugian bagi individu dan masyarakat luas. Secara hukum korporasi diakui memiliki aset (harta), dapat membuat kontrak, menggugat, menuntut bahkan memiliki hak konstitusional. Korporasi juga dapat melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan bisnisnya, seperti menyuap, pelanggaran anti *trust*, menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan lain-lain.⁵⁶ Penjatuhan hukuman bagi korporasi merupakan konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukannya yang menyebabkan kerugian terhadap individu maupun masyarakat luas serta ketidakmampuan korporasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum dimaksud dan korporasi mendapat keuntungan atas pelanggaran hukum tersebut.⁵⁷

Masyarakat dirugikan secara materiil dan immateriil akibat pelanggaran hukum oleh korporasi dan sebagian di antaranya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, demi perlindungan hukum masyarakat, mencegah terjadinya viktimisasi oleh perbuatan korporasi, dan meningkatkan pendapatan negara bersumber dari sektor pajak, tidak dipungkiri bahwa korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang berpotensi untuk menimbulkan akibat secara massal.⁵⁸

Pemidanaan terhadap pengurus korporasi saja dianggap tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi, mengingat dalam

⁵⁶ Disampaikan pada saat FGD Penelitian tentang “Pembaharuan Hukum Pidana: Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam RUU KUHP”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 27 April 2016.

⁵⁷ Disampaikan pada saat FGD Penelitian tentang “Pembaharuan Hukum Pidana: Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam RUU KUHP”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 27 April 2016.

⁵⁸ Mudzakkir, FGD Pembuatan Proposal Penelitian tentang “Pembaharuan Hukum Pidana: Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam RUU KUHP”, 24 Karet 2016.

kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidanya korporasi. Dipidanya korporasi dengan ancaman pidana ialah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pembedaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.⁵⁹ Korporasi mendapat keuntungan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pengurusnya.

Untuk mengatasi permasalahan dalam mempertanggungjawabkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, pada 29 Desember 2016. Perma ini dikeluarkan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dan mengisi kekosongan hukum terkait prosedur penanganan kejahatan tertentu yang dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurusnya. Perma ini tidak hanya untuk menjerat korporasi dalam tindak pidana korupsi, tetapi juga untuk korporasi yang dipertanggungjawabkan secara pidana oleh undang-undang khusus lainnya.

Perma No. 13 Tahun 2016 berisi rumusan kriteria kesalahan korporasi yang dapat disebut melakukan tindak pidana; siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi; tata cara pemeriksaan (penyidikan-penuntutan) korporasi dan atau pengurus korporasi; tata cara persidangan korporasi; jenis pembedaan korporasi; putusan; dan pelaksanaan putusan.

Dalam hal kriteria kesalahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tertentu atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. *Kedua*, korporasi membiarkan

terjadinya tindak pidana. *Ketiga*, korporasi tidak mengambil langkah-langkah pencegahan atau mencegah dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Perma ini tidak hanya mengatur pertanggungjawaban pidana yang dilakukan satu korporasi atas dasar hubungan kerja atau hubungan lain, tetapi juga dapat menjerat grup korporasi dan korporasi dalam penggabungan (*merger*), peleburan (*akuisisi*), pemisahan, dan akan proses bubar. Namun, korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana. Tetapi, terhadap aset milik korporasi (yang bubar ini) diduga digunakan melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakan hukumnya dilaksanakan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Perma ini menentukan pemeriksaan korporasi dan atau pengurusnya sebagai tersangka dalam proses penyidikan dan penuntutan baik sendiri ataupun bersama-sama setelah dilakukan proses (surat) pemanggilan. Surat panggilan ini memuat: nama korporasi; tempat kedudukan; kebangsaan korporasi; status korporasi dalam perkara pidana (saksi/tersangka/terdakwa); waktu dan tempat pemeriksaan; dan ringkasan dugaan peristiwa pidana. Ketentuan ini menjadi solusi bagi aparat penegak hukum dalam kesulitan menentukan identitas pelaku tindak pidana korporasi.

Pasal 12 Perma mengatur bentuk surat dakwaan yang sebagian merujuk pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP dengan penyesuaian isi surat dakwaan memuat: nama korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan korporasi, jenis korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili. Selain itu, memuat uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Sistem pembuktian penanganan tindak pidana korporasi ini masih mengacu KUHAP dan ketentuan hukum acara yang diatur khusus

⁵⁹ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007, hal. 59.

dalam undang-undang lain. Seperti halnya keterangan terdakwa, keterangan korporasi merupakan alat bukti sah dalam persidangan. Sementara penjatuhan pidana korporasi yakni pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan sesuai dengan UU yang berlaku, seperti uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.

KUHAP memang tidak menentukan petunjuk teknis penyusunan surat dakwaan ketika subjek hukum pidana yang pelakunya adalah korporasi. Praktikanya, penyidik dan penuntut umum enggan atau tidak berani melimpahkan perkara kejahatan korporasi ke pengadilan lantaran kesulitan menyusun dan merumuskan surat dakwaan dalam perkara kejahatan korporasi.⁶⁰ Pengadilan pun ketika mengadili perkara kejahatan korporasi sangat bergantung surat dakwaan yang diajukan penuntut umum.

KPK dan Kejaksaan pernah mencoba menuntut korporasi turut serta membayar kerugian negara, tetapi kerap gagal lantaran hakim menganggap korporasi dimaksud tidak dijadikan terdakwa dalam dakwaan. Kasus korupsi yang diperiksa oleh pengadilan, yang pertama kali menghukum korporasi adalah kasus korupsi PT GJW.

Selama ini, korporasi yang dijerat tindak pidana masih bisa dihitung dengan jari. Aparat penegak hukum, baik polisi dan jaksa maupun hakim mengakuinya dalam beberapa kesempatan. Salah satu penyebabnya, perbedaan pandangan di kalangan penegak hukum, terutama berkaitan dengan hukum acara.⁶¹ Salah satu perkara yang sering dijadikan contoh adalah PT GJW di PN Banjarmasin. Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Perma tersebut dianggap mampu mengurangi keraguan dan kegamangan aparat penegak hukum dalam menggunakan hukum acara pidana untuk menjerat korporasi. Sebelum ada Perma, penegak hukum ragu meskipun sudah ada aturan yang mengatur

pemidanaan terhadap korporasi. Perma itu juga melengkapi peraturan Jaksa Agung tentang pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi yang terbit sejak 2014.

Kedudukan Perja Tahun 2014 dan Perma No. 13 Tahun 2016 tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya hirarki peraturan perundang-undangan. Ada peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan yang tinggi dan ada yang mempunyai tingkatan lebih rendah. Pengaturan mengenai jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, berbunyi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Namun, keberadaan kedua jenis peraturan tersebut termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011. Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

⁶⁰ Kejaksaan Negeri Sidoarjo, 12 Agustus 2016.

⁶¹ "Perma No. 13 Tahun 2006 Momentum untuk Menjerat Korporasi", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58819a2232c04/perma-no-13-tahun-2016-momentum-untuk-mulai-menjerat-korporasi>, diakses tanggal 17 Maret 2017.

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Walaupun dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) tidak menyebut Jaksa Agung, tetapi dengan kedudukan Jaksa Agung sebagai Pembantu Presiden, yang setingkat dengan Menteri, maka keberadaan Perja tetap diakui keberadaannya. Demikian pula, kedudukan Perma yang diakui keberadaannya dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Namun, kedua peraturan tersebut mengikat ke dalam, artinya Perja untuk lingkungan Kejaksaan dan Perma untuk lingkungan Kehakiman, sehingga kurang kuat untuk dijadikan dasar acuan bagi penegak hukum pada umumnya. Oleh karena itu, perlu diatur dalam UU Tipikor secara khusus dan secara umum diadopsi dalam revisi KUHAP.

V. PENUTUP

Korporasi sebagai subjek hukum pidana telah ditetapkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun UU Tipikor menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, namun hanya sedikit aparat penegak hukum yang menetapkan korporasi sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi dan menghukumnya. Hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menjerat korporasi. Salah satu penyebabnya adalah kurang lengkapnya ketentuan mengenai korporasi sebagai subjek hukum dalam UU Tipikor. Selain itu, penyidik mengalami kesulitan untuk mencari bukti dan menentukan identitas pelaku korporasi.

Penyebab lainnya, KUHP masih menetapkan manusia sebagai subjek hukum, yang tercermin dari unsur “barangsiapa” dalam berbagai rumusan deliknya. Tak diakuiinya korporasi sebagai subjek hukum dalam KUHP, mengakibatkan ketika

terjadi kejahatan yang melibatkan korporasi, maka hanya orang perorangan dari korporasi itulah yang dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, ditetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjerat korporasi dan mengisi kekosongan hukum terkait proses penanganan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurusnya. Kedua peraturan tersebut tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun keberadaan Perja dan Perma tetap diakui, sebagai ketentuan yang mengikat ke dalam, artinya Perja berlaku untuk lingkungan Kejaksaan dan Perma diberlakukan untuk lingkungan Kehakiman, sehingga kurang kuat untuk dijadikan dasar acuan bagi penegak hukum pada umumnya. Oleh karena itu, perlu diatur dalam UU Tipikor secara khusus dan secara umum diadopsi dalam revisi KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Artikel/KTI

Bettina Yahya dkk., “Kedudukan dan Tanggungjawab Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Hasil Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2016.

Candace Anastasia P. Limbong, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Umum (Studi Kasus Irzen Octa Vs. Citibank Indonesia dan Muji Harjo Vs. PT UOB Buana Indonesia)”, Skripsi, FHUI, Depok, 2012.

- Didik Endro Purwoleksono, "Tindak Pidana Korporasi: Catatan Kritis Pengaturannya dalam Undang-Undang", disampaikan pada saat FGD Penelitian tentang "Pembaharuan Hukum Pidana: Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam RUU KUHP", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 14 Agustus 2016.
- Eddy Rifai. "Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana", FH Universitas Lampung, Bandar Lampung, *Mimbar Hukum* Vol. 26, No. 1, Feb 2014.
- Ermanto Fahamsyah dan I Gede Widhiana Suardi, "Implementasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kaitannya dengan Kejahatan Korporasi", FH Universitas Jember, *Mimbar Hukum*, Vol. 18, No. 2, Juni 2006.
- Evan Elroy Situmorang, "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Korban Kejahatan Korporasi", *Law Reform* Universitas Diponegoro, Vol. 4 No. 2, 2009.
- Jimmy Tawalujan, "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan", *Lex Crimen* Vol. I/No. 3/ Jul – Sept/2012.
- Kristian, "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke 44 No. 4 Oktober – Desember 2013.
- Sri Lestariningsih, Ismail Navianto, dan Alfons Zakaria, "Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perundang-undangan di Indonesia", Hasil Penelitian, Universitas Brawijaya, Malang, 2013.
- Undang Mugopal, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Persoalan dalam Praktik)", makalah disampaikan dalam Seminar tentang "Kedudukan dan Tanggung jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi", Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Selasa, 15 November 2016, Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat.
- Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 1, Tahun, 2013.
- Yulius, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang", Skripsi, FH Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2012.
- Buku**
- Ali, Mahrus. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Earl, Stephanie. "Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation", *New Zealand Business Law Quarterly*, 2007.
- Hanafi. *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian, UII, 1997.
- Muladi dan Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT Alumni, 2013.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2004.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI, 1994.
- Shofie, Yusuf. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.